

PENGESAHAN


Disiapkan oleh,



Suali, S.E., M.M.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

Disahkan oleh,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Rektor

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Tujuan

Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis.

1.2 Ruang Lingkup

Rapat koordinasi, Penyusunan draft, Pengumpulan data, Draft Naskah Koreksi, Sidang Pleno, Perumusan.

1.3 Referensi

Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

1.4 Definisi

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan strategis pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.


1.5 Penanggung Jawab


1.5.1 Rektor bertanggung jawab atas pengesahan Surat Keputusan Tim

1.5.2 Kepala Perencanaan dan Pengembangan bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran pemilihan personil Tim dan proses pengesahan Rencana Strategis.

BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

2.1 Alur Proses Penyusunan Rencana Strategis



		INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL	
Nomor Dokumen: 003/PM-PRS/IIBN/VI/2023	Prosedur Mutu Penyusunan Rencana Strategis	Tanggal Berlaku: 12 Juni 2023	
		Revisi: 2	Halaman: 1 dari 3

Penetapan SK	8	Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional memberikan pertimbangan dan menetapkan SK
▼		
Penandatanganan SK	9	Penandatanganan SK oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
▼		
Distribusi SK	10	Penggandaan dan distribusi Surat Keputusan

2.2 Dokumen Terkait

2.2.1 SK Pengangkatan Tim Perencanaan dan Pengemangan

2.2.2 Data Personil